

## Penolakan Pendirian Pura Di Bekasi Oleh Masyarakat Muslim

P.Aditya Kevin B<sup>1</sup>

*Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*  
Surel: adityakevin141@gmail.com

Jennifer Sumendep

*Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*  
Surel: jenifersumedapp@gmail.com

Hr Adianto Mardijono

*Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*  
Surel: adianto@untag-sby.ac.id

### Abstrak

Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya. Meski demikian, persoalan yang muncul dalam kehidupan antar umat beragama selalu saja ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah di Desa Sukahurip dan dampak yang diakibatkan oleh konflik serta apa saja usaha penyelesaian yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengambil beberapa sumber dari media. Penelitian ini melihat bahwa manusia selalu mempunyai berbagai kebutuhan sehingga konflik sering terjadi diantara masyarakat dan konflik juga terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan tujuan antara kelompok kepentingan dan kelompok semu, inilah yang terjadi pada masyarakat desa Sukahurip.inlah yang terjadi pada masyarakat dusun sukahurip, dimana konflik sosial dalam pembangunan rumah ibadah belum terselesaikan sepenuhnya karena masih adanya perbedaan pendapat, kepentingan serta penolakan-penolakan dari masyarakat dusun sukahurip. inilah yang terjadi pada masyarakat dusun seranggeh pabrik, dimana konflik sosial dalam pembangunan rumah ibadah belum terselesaikan sepenuhnya karena masih adanya perbedaan pendapat, kepentingan serta penolakan-penolakan dari masyarakat dusun seranggeh pabrik.

Kata Kunci : kebebasan beribadah, hak asasi manusia

### Abstract

*The states guarentees independence for every resident to embrace religion and carry out his worship. However, the problem that arise in interfaith life are always there. Purpose of this study is to solve this problem. Based on the results of the research in Sukahurip Village, the issue of building a house of worship for minority groups often leads to conflict in the majority. This conflict occurred because of procedural, legal and humanitarian issues. The issue of procedures relates to the requirements that must be met, while legal issues arise when what has been regulated in the regulations for the establishment of places of worship is violated, both by minority and majority citizens. Humanitarian issues arise as a result of less harmonious relations, caused by religious sentiments. Law often fails in solving problems. Therefore it needs to be solved with a neutral approach, free from the values (religion) that are held by the people in conflict. Local wisdom is a logical choice, because it contains values that are extracted from virtues and in them also contains wisdom in solving problems.*

*Keywords : freedom of religion, human rights*

### Pendahuluan

#### Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (Human Rights) merupakan hak manusia yang melekat pada minoritas, di mana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani. Hak Asasi Manusia (HAM ) Bersifat Universal, yang berarti melampaui batas negri, kebangsaan, dan di tunjukan kepada setiap orang baik Kaum menengah keatas maupun Kaum Mengengah Kebawah, laki-laki

---

<sup>1</sup> Tambahan informasi tentang pengarang, jika ada, dicetak dengan font Times New Roman 10

maupung perempuan, baik penyandang cacat maupun sebaliknya. Dikatakan Universal karena hal ini dinyatakan sebagai bagian kemanusiaan setiap sosok manusia. Tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang cultural dan agama atau kepercayaan spiritualnya. Sebagai makhluk bermartabat. Manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib di lindungi. Seperti hak hidup, hak beropini, hak-hak berkumpul, seta hak beragama dan hak kepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut di lindungi dan dimuliakan. Hak Asasi Manusia mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan kepada manusia dalam bentuk apapun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apapun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak keberagaman, terlihat jelas bahwa Negara yang mempunyai banyak sekali kepulauan, dan banyak sekali kebudayaan di setiap pulaunya , bahkan dalam satu pulau pulau mempunyai lebih dari satu kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945.

Sekelompok orang menolak pendirian pura di Desa Sukahurip, Kabupaten Bekasi. Penolaknya merupakan warga desa tetangga, meski ada pula warga desa yang mendukung. Sekelompok orang di duga tiba-tiba memenuhi ruas Jalan Sasak Bali yang melintang di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Sabtu (4/5/2019) sore. Mereka menolak pembangunan pura yang terletak di wilayah RT 01/RW 01 Desa Sukahurip. "Ada sekitar tiga mobil. Mereka pasang spanduk penolakan [pura]". Saat itu menurut sumber yang terkait telah mewawancarai salah satu saksi yang berada di lokasi. Menurut saksi ia sedang menjaga warung nasinya yang terletak 50 meter dari lokasi pura ketika demonstrasi berlangsung. Saksi tersebut mngungkapkan sebelum magrib para demonstran telah membubarkan diri. Calon lokasi pura terletak dua kilometer dari Jalan Raya Cikarang-Sukatani. Posisinya jauh dari ingar-bingar, dikelilingi pohon karet, dan hanya bisa ditempuh via Jalan Sasak Bali. Letak persisnya berada di belakang perumahan Green Sasak Bali yang sedang dalam tahap pembangunan. Belum ada fondasi sama sekali di area seluas satu hektare itu

Dalam kasus seperti ini, dimana para minoritas menjadi perhatian pusat perhatian dari setiap kaum mayoritas, yang dimana nantinya setiap langkahnya menjadi sorotan yang perlu di awasi, oleh sebab itu seharusnya di negri yang menjunjung tinggi tiap sila dalam pancasila, tak patut untuk melakukan sebuah aksi yang dimana nantinya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Tidak sedikit yang menghargai sila persatuan, namun tidak sedikit pula yang hanya sekedar mengetahui sila persatuan tersebut tanpa memahami, ataupun mengamalkannya ( baik dalam segi kepercayaan maupun suku, ras, dan budaya ). Masih cukup banyak juga yang dapat di jumpai, manakala saat ada seorang yang berbeda ( minoritas ) dari pada yang lainnya, yang nantinya dijadikan sebuah bahan cemoohan.

Menurut saksi, kalau yang menolak itu bukan warga setempat, tapi dari Banjarsari, desa yang terletak persis di timur Sukahurip. Menurut salah saksi warga Sukahurip . Salah satu saksi lainnya mengungkapkan,. Lokasinya dekat dengan makam Syeikh Komaruddin, yang merupakan salah satu leluhur di desa tersebut. Keberatan dari pendirian pura tersebut melainkan banyaknya warga di desa sukahurip yang mayoritas muslim. Cuma satu keluarga yang Hindu [Pak Wayan].<sup>2</sup>

Dalam SKB, selain harus memenuhi syarat administrasi dan teknis bangunan, izin warga sekitar juga mesti dikantongi pendiri rumah ibadah. Pasal 14 ayat 2 menyebutkan, pendirian

---

<sup>2</sup> Suryadi Radjab, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI, Jakarta, 2002, hlm 7

Soetandyo Wingnjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa ke Masa*, ELSAM, Jakarta, 2007, hlm. 1.

rumah ibadah harus mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan lurah atau kepala desa. Pendiri rumah ibadah juga harus menyertakan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang. Daftar tersebut harus disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayahnya.

Dalam hal ini pihak berkait di haruskan untuk mengajukan rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama dan Forum Keruknan Umat Beragama (FKUB) kabupaten atau kota. Setelah semua perizinan selesai, panitia pembangunan rumah ibadah kembali di haruskan mengajukan permohonan kepada bupati atau walikota untuk memperoleh IMB. Tak Ada Pura di Kabupaten Bekasi Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bekasi sekaligus ketua panitia pembangunan pura di Sukahurip, dari pihak berkait ( I Made Pande Cakra), mengatakan lokasi tersebut dipilih lantaran sepi. Harapannya umat bisa khushyuk beribadah. Lokasi tersebut dipilih karena dianggap punya nilai historis. Menurut Pihak terkait, di sanalah dulu pernah berdiri Kerajaan Salakanagara dan Tarumanegara. Tarumanegara berdiri pada abad ke-4, sementara Salakanagara bahkan disebut-sebut sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Yang merupakan tempat ibadah yang strategis," ucap salah satu pihak terkait (Pande). Lokasi itu ditemukan karena Wayan, satu-satunya pemeluk Hindu di desa, adalah anggota PHDI Bekasi. Keputusan itu diperoleh setelah mereka mengadakan rapat di rumah Wayan pada 2017.

"Pemilik tanah, mendiang Bapak Agung Oka Darmawan, juga menginginkan didirikan tempat ibadah sejak dulu. Kami hanya menjalankan amanat saja," tambahnya. Selain itu, alasan pendirian pura jga karena faktor kemendesakan: di Kabupaten Bekasi tak ada satu pun pura, padahal di sana ada 7.000 penganut Hindu. Untuk bisa beribadah, mereka harus menempuh perjalanan kurang lebih satu sampai dua jam menuju pura yang berada di Kota Bekasi (misalnya Pura Agung Tirta Bhuana). Apabila pura tersebut berdiri, diperkirakan sanggup mengakomodir 5.000 orang, bahkan lebih. Pande sudah mengajukan surat permohonan pada Maret 2019 kepada FKUB dan Kementerian Agama sesuai dengan amanat SKB dua menteri.

Pihak berkait mengklaim sudah mengumpulkan 60 tanda tangan bukti persetujuan warga lokal dan 90 bukti tanda tangan calon jemaah. Saat ini data-data itu tinggal diverifikasi. "Korlapnya demonstran dari desa Banjarsari, yang merupakan desa sebelah dari desa Sukahurip. Yang mengatasnamakan warga Sukahurip dan Banjarsari, salah satu demonstran Athoillah Mursjid, mengatakan pihaknya belum bisa melakukan verifikasi 60 warga lokal yang disebut Pande telah menyetujui pembangunan pura. Warga masih sibuk bekerja. "Selasa kemarin kami sudah coba datang. Namun warga banyak masih yang bekerja, ada yang turun ke sawah," ujarnya kepada reporter Tirto, Rabu. Verifikasi perlu, katanya, untuk mengetahui "apakah benar atau tidak warga-warga itu tanda tangan; apakah mereka tahu itu untuk pembangunan pura," ujarnya. Terkait penolakan, katanya itu karena panitia pembangunan tidak melibatkan tokoh agama setempat. "Yang diminta itu mereka-mereka yang SDM rendah, bukan kategori tokoh. 60 orang itu bukan tokoh," ujarnya. Direktur Urusan Agama Hindu Kemenag, Ida Bagus Gede Subawa, menyangkan adanya penolakan ini. Menurutnya yang perlu dilakukan sekarang adalah duduk bersama. "Membangun kehidupan beragama di tengah kemajemukan sangat dibutuhkan toleransi, kerukunan, dan ketenteraman," seperti halnya banyaknya pulau yang bertempat di Indonesia sendiri cukup banyak alangkah baiknya bercermin pada banyaknya pulau dalam negeri ini yang di satukan di dalam UUD Negara Republik Indonesia.

Cukup banyak nya kasus diskriminasi yang melatar belakanginya ialah kaum mayoritas, sehingga banyak sekali pula yang bisa kita lihat dalam paparan berita mengenai kerusuhan umat

beragama yang di latar belakanginya ketidaktahuan mengenai norma-norma dari ideologi Bangsa. Sebuah institusi menyatakan bahwa keberadaan rumah ibadah yang berada / berlokasi di daerah sekitaran yang menganut agama ataupun kepercayaan berbeda, dapat mempengaruhi para masyarakat di sekitarnya.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya penegakan HAM dalam menangani penolakan pembuatan pura di Bekasi ?

### **Pembahasan**

#### **Hak-hak beragama dan aturan-aturan menurut konvensi dan hak kebebasannya (dalam segi kepercayaan atau keyakinan) dalam universal hak asasi manusia**

Langkah-langkah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai

Upaya penghapusan tindakan diskriminasi yang berkaitan dengan upaya perlindungan HAM yaitu Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional di bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant Economic, Social and Cultural Rights/Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tanggal 28 Oktober 2005.

Setelah amandemen UUD NRI 45, selain tetap mempertahankan ketentuan pasal 29 ayat 2 tersebut, Jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama (The right to Freedom of religion) juga diatur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28E ayat 1 dan 2 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya.

Terkait ketentuan pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 tersebut, Agung Ali Fahmi menyatakan bahwa hak atas kebebasan beragama tidak dapat dipisahkan dari kebebasan untuk meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.<sup>3</sup> Lebih dari itu, UUD NRI 1945 menegaskan bahwa hak atas kebebasan beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) Dan tidak ada diskriminasi terhadap pelaksanaan hak tersebut. Dalam hal ini, pasal 28I ayat 1 dan 2 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Pengaturan tentang jaminan hak warga Negara untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya (hak atas kebebasan beragama) tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 merupakan undang-undang Dasar atau konstitusi yang tercipta oleh resultante (Kesepakatan) Bangsa yang religius. Artinya UUD NRI 1945 dibangun berdasarkan falsafah

---

<sup>3</sup>Agung Ali Fahmi, implementasi jaminan hukum HAM atas kebebasan beragama di Indonesia, Inter Vena, Yogyakarta, 2011, hlm. 9.

Ketentuan tersebut secara tegas tersurat dalam Indonesia. Falsafah ketentuan tersebut secara tegas tersurat dalam pembukaan undang-undang NRI 1945 Yang menyatakan bahwa kemerdekaan rakyat Indonesia tercapai "Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur". Dalam konteks ini terlihat bahwa Penorma-an Hak atas kebebasan beragama dalam undang-undang Negara republik Indonesia tahun 1945 berdimensi teologis, Teologikonstitusi.<sup>4</sup>

Hukum Indonesia mempunyai beragam agama dalam. Saat ini, Islam, Budha, Hindu, Katolik, Protestan dan, sejak Januari 2006, Konfusianisme, diakui sebagai agama oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini memberi mereka hak untuk mendirikan rumah ibadah, memperoleh kartu identitas yang menyebutkan agama mereka, dan mendaftarkan pernikahan dan kelahiran. Menurut tradisi, pada umumnya agama yang percaya kepada Tuhan, memiliki pelihat, nabi, tokoh suci, pesan, kitab suci, ritual atau liturgi yang mapan, dan diakui secara internasional, dapat secara resmi diakui sebagai agama. Namun, beberapa agama lain yang memenuhi kriteria ini, seperti, misalnya, Yudaisme dan Sikhisme, belum diakui, meskipun masih diizinkan secara hukum untuk beroperasi dan pemerintah bahkan mungkin memberi mereka bantuan.<sup>5</sup>

Kebebasan untuk berhimpun

#### **Pasal 16 (Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia)**

1. Setiap orang berhak untuk berhimpun dengan bebas untuk tujuan-tujuan ideologi, agama, politik, ekonomi, buruh, sosial, budaya, olahraga atau lainnya.

Hak atas perlindungan yang sama

Pasal 24

Semua warga negara Indonesia sama di hadapan hukum dan di beri hak yang sepenuhnya kepada mereka tanpa melihat etnis, ras, budaya, agama, dan tanpa diskriminasi untuk mendapat perlindungan hukum yang sama

Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Pasal 27

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

Pasal 29

1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan menurut kepercayaannya itu. Untuk Hak Asasi Manusia Itu sendiri Dalam UUD 1945 diatur dalam pasal 27 sampai dengan

---

<sup>4</sup> Agung Ali Fahmi, implementasijaminanhukum Ham ataskebebasanberagama di Indonesia, inter Vena, Yogyakarta, 2011, hlm. 9.

<sup>5</sup>Paul Marshall, *The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia*, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15570274.2018.1433588>, diakses pada tanggal 06 Mar 2018

Pasal 31, Tetapi Yang berintikan Hak untuk beragama Terdapat Dalam 2 pasal diatas yaitu Pasal 28 E dan Pasal 29. Upaya pemerintah dalam menangani masalah hak asasi manusia dalam hal ini kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di indonesia belum memuaskan. Upaya pemerintah dalam menjalankan Ideology sebagai tolak ukur dan UUD 1945 sebagai dasar negara masih tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan perhatian masyarakat untuk menciptakan kesadaran kerukunan umat beragama di indonesia. Adapun upaya sanksi dari pemerintah dengan menggunakan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan juga lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang masih tidak mendapatkan hasil yang baik.

Dengan terjadi pelanggaran hak asasi manusia melalui kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama. Pemerintah sepertinya tidak mampu mengatasi problema yang terjadi ini, hal ini juga membuat UU No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia tentang kebebasan beragama diatur dalam pasal 22 yang memaknai :

- Setiap individu bebas memeluk agama dan memepercayai kepercayaan yang mereka percayai
- Negara menjamin atas kemerdekaan setiap individu yang memeluk agama dan melakukan ibadah di rumah ibadah

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pasca dicetuskannya deklarasi bersejarah. Tiap negara berusaha mencanangkan HAM Masing-masing. Mereka dilindungi secara hukum pada sebuah negara.

Dalam deklarasi tersebut setidaknya ada 30 HAM yang tertulis dan di sepakati, berikut ini kami sangkut pautkan dengan pasal atau point terkait dalam pembahasan berikut.

Berikut ulasannya ;

Point Ke-2

**Hak tanpa ada diskriminasi**, Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apapun, seperti Ras, Warna Kulit, Bahasa, Agama, Opini Politik, Atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya.

Point Ke-18

**Kebebasan Beragama dan Berpikir**, Setaip orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan memilih agama. Hak ini termasuk bebas untuk mengubah agama atau keyakinannya, dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan depam umum atau pribadi, untuk mewujudkan agama atau keyakinan dalam mengajar, berlatih, beribadah dan bertakwa.

Point Ke-22

**Hak Jaminan sosial**, setiap orang sebagai anggota masyarakat, memiliki hak atas jaminan sosial dan berhak atas realisasi, melalui upaya nasional dan kerjasama internasional dan sesuai dengan organisasi dan sumber daya masing-masing.

Point Ke-30

**Kebebasan dari berbagai gangguan**

**Langkah yang di tempuh pasca penolakan**

Dalam tahap langkah yang di tempuh pasca penolakan masih belum diketahui secara jelas mengenai sampai mana tahapan atau langkah yang telah di lakukan oleh pihak terkait, hanya saja yang sudah di ketahui hanya sebagian . Menurut pihak yang berkait, telah mngumpulkan sedikitnya 60 data dari warga sekitar dan 90 bukti tanda tangan calon jemaah yang nantinya akan di ajukan sebagai syarat administrasi dalam pendirian rumah ibadah dan telah di ajukannya ke

pada kantor desa dan nantinya akan di serahkan ke kelurahan. Pihak berkait juga baru akan melayangkan surat pengajuan pendirian rumah ibadah ke Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Persoalan pendirian rumah ibadah merupakan persoalan yang rumit, bukan persoalan hukum semata. Kerumitan ini disebabkan adanya faktor non hukum yang seringkali memperuncing konflik berupa sentiment keagamaan. Setiap peraturan yang dibuat atau dikeluarkan, akan segera tampak kekurangan dari peraturan itu, demikian juga dengan PBM. Seiring dengan perjalanan waktu, muncul kekurangan atau kelemahan, di mana seringkali kelemahan ini menjadi senjata untuk menyerang pemerintah atau pihak terkait lain. Seburuk apapun peraturan, apabila dijalankan oleh aparat yang baik, maka akan baik pula hasilnya, demikian pemeo yang ada dalam dunia hukum. Oleh karena itu, mencari dan mengkambinghitamkan peraturan dalam persoalan konflik pembangunan rumah ibadah tidak akan menyelesaikan persoalan. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan toleransi dan dialog intern atau antar umat beragama, peningkatan kesadaran hukum warga masyarakat, fungsionalisasi kearifan lokal, dan pemberdayaan FKUB yang di beberapa daerah dapat bekerja secara efektif

## **Saran**

Dalam mekanisme pendirian Rumah ibadah sudah di jelaskan, bahwa dalam pendirian rumah ibadah sedikit tidaknya diharuskan mengantongi ijin dari 60 orang yang nantinya disahkan lurah atau kepala desa. Dan sebelum itu bagi pihak berkait sebaiknya untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu di kantor desa di hadapan para warga dan mensosialisasikan mengenai pendirian Pura tersebut. Sehingga jikalau ada yang kurang setuju dalam sosialisasi tersebut bisa langsung diadakannya musyawarah bersama sehingga meminimalisir terjadinya kesalah pahaman. Dengan tujuan mencari titik temut.

Dalam hal ini perlu di adakannya musyawarah bersama di desa terkait dengan menghadirkan langsung para warga sekitar bersama kepala desa dalam memusyawarahkan prihal pendirian pura di desa terkait. Sehingga akan dapat di mudahkan dalam segi mekanisme persyaratan dalam pembangunan rumah ibadah. Dan setelah melakukan musyawarah di anjurkan untuk mensosialisasikannya sekali lagi dan menyampaikan prihal tujuan utama dan alasan didirikannya pura di desa sukahurip

## **Daftar Pustaka**

<http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-48215796>

Adam Muhshi. 2015. Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia. Yogyakarta: Pelangi Askara.

Suryadi Radjab, Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia, PBHI, Jakarta, 2002,

Soetandyo Wingnjosoebroto, Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa ke Masa, ELSAM, Jakarta, 2007,

Agung Ali Fahmi, implementasijaminanhukum Ham ataskebebasanberagama di Indonesia, inter Vena, Yogyakarta, 2011,

Paul Marshall. 2018. The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia. Francis

Hak Asasi Manusia Menurut Deklarasi Universal HAM